

## **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**Nafidha Anis Maili**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang  
email: nafidhaam24@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan objek pada wajib pajak UMKM Kabupaten Demak. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 115 responden wajib pajak UMKM Kabupaten Demak ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin*. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dengan bantuan alat SPSS 19. Penelitian ini membuktikan jika pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, disamping itu tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan.*

### **Abstract**

The purpose of this study is to determine the effect of understanding taxation, tax sanctions, tax rates, and service quality on MSME taxpayer compliance. This study uses the object of the MSME taxpayer in Demak Regency. The sample in this study consisted of 115 respondents of MSME taxpayers in Demak Regency determined using the Slovin formula. Data analysis used descriptive statistical tests and multiple linear regression tests with the help of SPSS 19. This study proves that the understanding of taxation and tax sanctions has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance, besides that tax rates and service quality do not have a significant effect on mandatory compliance. MSME tax.

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Sanctions, Tax Rates, Service Quality.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang mau tidak mau membutuhkan sumber pendapatan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. salah satunya berasal dari pendapatan sektor perpajakan, karena penerimaan negara yang sangat besar adalah dari sektor pajak, maka dari itu tingkat kepatuhan membayar pajak harus ditingkatkan, salah satunya yaitu dari sektor perpajakan bagi entitas UMKM.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM adalah pemahaman wajib pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi perpajakan. (Prawagis, Zahroh Z.A, & Mayowan, 2016). Semakin tinggi penerimaan suatu pajak maka semakin tinggi pula pendapatan yang di dapat oleh suatu negara (Alim,2005). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara indonesia, baik dari segi jumlah lapangan kerja yang tercipta maupun dari jumlah usahanya. (Rudjito,2003). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi mencapai 270 juta pada tahun 2020 dan memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini yang tercatat lebih dari 65 juta yang tersebar di indonesia.

Jumlah nya terus meningkat dari tahun 2016 tercatat 61,7 juta, 2017 tercatat 62,9 juta, 2018 tercatat 64,2 juta, dan diprediksi bahwa pada tahun 2019, 2020, hingga 2021 jumlah nya akan terus meningkat.

Saat ini fenomena yang terjadi adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang pajak yang berlaku di Indonesia (Adiasa, 2013). Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan khususnya para pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fauzi Akhmad Mustofa, dkk, 2016). Sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya sangat penting untuk dilakukan, supaya peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan harus di anggap sebagai prioritas. Karena masih banyak wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Pemahaman Perpajakan (X1) pemahaman perpajakan dapat diartikan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari, 2017). Dalam hal ini tidak adanya sosialisasi yang menimbulkan ketidaktahuan wajib pajak atas pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang menyebabkan ketidak patuhan atas kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak (X2) sanksi pajak adalah sebuah konsekuensi hukuman atas ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan perpajakan (Putra, 2017). Sanksi pajak sangat diperlukan supaya wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tarif Pajak (X3) Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan kepada negara (Mustofa dkk, 2016). Variabel perubahan tarif pajak dalam penelitian diungkapkan dalam indikator dasar pengenaan pajak, jumlah pajak terutang dan PP No. 23 Tahun 2018 tarif final 0,5% kedalam 6 item pernyataan yang ada didalam kuesioner penelitian.

Kualitas Pelayanan (X4) kualitas pelayanan pajak adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang dipersepsikan (*perceived service*) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (*expected service*) (Tjiptono, 2007:50). Pelayanan pada sektor perpajakan diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 13.012 UMKM. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* menggunakan rumus slovin. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yakni hasil yang diperoleh dari penyebaran angket atau kuesioner yang telah di isi oleh pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Demak.

### **Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi variabel (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *probability sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 115 UMKM yang dihitung dengan menggunakan metode Slovin. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 115 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100%.

### Uji Validitas

*Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy* (KMO MSA) untuk menentukan apakah semua data yang dikumpulkan cocok untuk analisis faktor dengan nilai yang diinginkan  $> 0,50$ . sedangkan untuk setiap item dikatakan valid jika nilai *component matrix*  $> 0,40$ . Hasil uji yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Hasil KMO dan Component matrix**

Variabel	No. Item	KMO	Komponent Matrix	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	Pemahaman 1	0,741	0,651	Valid
	Pemahaman 2		0,693	Valid
	Pemahaman 3		0,768	Valid
	Pemahaman 4		0,652	Valid
	Pemahaman 5		0,647	Valid
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi 1	0,869	0,742	Valid
	Sanksi 2		0,829	Valid
	Sanksi 3		0,699	Valid
	Sanksi 4		0,815	Valid
	Sanksi 5		0,766	Valid
	Sanksi 6		0,706	Valid
Tarif Pajak (X3)	Tarif 1	0,713	0,549	Valid
	Tarif 2		0,690	Valid
	Tarif 3		0,787	Valid
	Tarif 4		0,796	Valid
	Tarif 5		0,835	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	Kualitas 1	0,832	0,651	Valid
	Kualitas 2		0,726	Valid
	Kualitas 3		0,733	Valid
	Kualitas 4		0,743	Valid
	Kualitas 5		0,743	Valid
	Kualitas 6		0,720	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan 1	0,692	0,680	Valid
	Kepatuhan 2		0,727	Valid
	Kepatuhan 3		0,651	Valid
	Kepatuhan 4		0,631	Valid
	Kepatuhan 5		0,613	Valid
	Kepatuhan 6		0,556	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Hasil uji diperoleh bahwa nilai *Kaiser Mayer Olkin* (KMO) lebih dari 0,50 jadi seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Maka dari hasil tersebut dapat dilakukan analisis faktor karena sampel telah memenuhi kriteria kecukupan dan dapat disimpulkan semua instrumen dinyatakan valid karena nilai dari *component matrix*  $> 0,40$ .

### Uji Reliabilitas

Uji statistik Cronbach Alpha( $\alpha$ ) digunakan untuk menguji reliabilitas ini. Kriteria dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha*  $\geq$  nilai standarisasi sebesar 0,70 Ghozali (2011:47-48).

**Tabel 2 Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Standarisasi	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.700	0,709	Reliable
Sanksi Pajak (X2)	0.700	0,849	Reliable
Tarif Pajak (X3)	0.700	0,743	Reliable
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	0.700	0,814	Reliable
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0.700	0,715	Reliable

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas ditemukan bahwa semua variabel memiliki koefisien alpha > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut adalah reliable dan layak digunakan untuk menjadi alat ukur kuesioner dalam penelitian ini.

**Uji Normalitas**

**Tabel 3  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,58208572
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		1,017
Asymp. Sig. (2-tailed)		,252

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai Z sebesar 1,017 dan nilai signifikan 0,252. Nilai tersebut jauh >0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga model regresi layak dipakai serta dilanjutkan ketahap selanjutnya karena telah memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Pemahaman Perpajakan (X1)	,563	1,775
Sanksi Pajak (X2)	,384	2,605
Tarif Pajak (X3)	,410	2,441
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,429	2,334

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independent yang memiliki nilai tolerance  $\geq 0,10$  yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Perhitungan nilai VIF menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independent yang memiliki nilai VIF  $\leq 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	3,605	1,047		3,444	,001
Pemahaman Perpajakan (X1)	-,045	,054	-,101	-,836	,405
Sanksi Pajak (X2)	-,047	,049	-,140	-,956	,341
Tarif Pajak (X3)	-,105	,059	-,254	-1,793	,076
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,079	,051	,212	1,535	,128

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menghasilkan nilai signifikan untuk masing- masing variabel adalah  $> 0,05$ , sehingga semua variabel terbebas dari masalah Heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 6**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,254	1,661		2,561	,012
Pemahaman Perpajakan (X1)	,525	,086	,458	6,078	,000
Sanksi Pajak (X2)	,205	,077	,242	2,652	,009
Tarif Pajak (X3)	,179	,093	,170	1,920	,057
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,057	,082	,060	,692	,490

**Tabel 6**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,254	1,661		2,561	,012
Pemahaman Perpajakan (X1)	,525	,086	,458	6,078	,000
Sanksi Pajak (X2)	,205	,077	,242	2,652	,009
Tarif Pajak (X3)	,179	,093	,170	1,920	,057
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,057	,082	,060	,692	,490

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

$$Y = 0,458 \text{ Pemahaman Perpajakan} + 0,242 \text{ Sanksi Pajak} + 0,170 \text{ Tarif Pajak} + 0,060 \text{ Kualitas Pelayanan Pajak} + e$$

Pada persamaan diatas, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel tarif pajak positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

**Tabel 7**  
**Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	525,389	4	131,347	50,635	,000 <sup>a</sup>
Residual	285,341	110	2,594		
Total	810,730	114			

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai F adalah 50,635 dengan hasil signifikansinya yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa model penelitian pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak adalah model yang layak atau fit.

#### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

**Tabel 4.12**  
**Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,805 <sup>a</sup>	,648	,635	1,611

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,648 artinya variabel bebas yang diteliti (pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak) hanya dapat menjelaskan sebesar 63,5% dari variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Sedangkan 36,5% dijelaskan oleh variabel selain model regresi.

## Uji Signifikansi Variabel (Uji T)

**Tabel 4.13**  
**Ringkasan hasil pengujian hipotesis**

Hipotesis	Beta (unstandardized coefficients)	Nilai signifikan	Kesimpulan
Hipotesis 1 (H1)	0,525	0,000	Diterima
Hipotesis 2 (H2)	0,205	0,009	Diterima
Hipotesis 3 (H3)	0,179	0,057	Ditolak
Hipotesis 4 (H4)	0,057	0,490	Ditolak

Sumber: Data Primer, diolah (2022)

### Uji hipotesis Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$  yang berarti variabel pemahaman perpajakan berpengaruh (**diterima**) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan (Sari & Wirakusuma, 2018), (Cahyani & Noviar, 2019), (Adnyana & Jati, 2018), Rahayu (2017), Sari (2017), Ermawati & Afifi (2018), dan Indrawan & Binemas (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bertolak belakang dengan hasil penelitian Arisandy (2017), dan Markhumah *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji hipotesis Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < \alpha = 0,05$  yang berarti variabel sanksi pajak berpengaruh (**diterima**) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik penerapan sanksi pajak, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan Rahayu (2017), Arabella (2017), Sari & Wirakusuma (2018), Cahyani & Noviar (2019), dan Adnyana & Jati (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Putra (2017) dan Esti Rizqiana Asfa (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji hipotesis Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi sebesar  $0,057 > \alpha = 0,05$  yang berarti variabel tarif pajak tidak berpengaruh (**ditolak**) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik tarif pajak yang sudah diterapkan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan Ade Nuryunita Thahir, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviar (2019), Dwi Ariyanto (2020), Siregar (2018), Muhammad (2019), dan Julianto (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.

### Uji hipotesis Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H4)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi sebesar  $0,490 > a = 0,05$  yang berarti variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh (**ditolak**) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik dan tinggi kualitas pelayanan pajak yang diberikan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan Reza (2018), Rizki Alfiana (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Arabella (2017), Arief Permana Putra & Yoseph Agus Budi N (2020), Ajeng Resti Fauzi & Kholida afiyatul Maula (2020), Listyowati, Iin Indarti, Fitri Wijayanti, dan Freddy Aldo Setiawan (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Asrul Alfian. 2014. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Di Semarang Timur). Skripsi. Semarang: Program Sarjana Universitas Stikubank.  
[https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten %20Demak](https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten%20Demak)  
<https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>
- Millenia Sofianti. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Demak). Skripsi. Semarang: Program Sarjana Universitas Stikubank.
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0AVolume>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2018). Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara. [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com),
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Intan, P. &, Asih, M. &, & Refi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol. 2, Hal: 71-78.

- <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3474>
- Jurnal, J. A. E., & Dan, A. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di kecamatan playen kabupaten gunungkidul. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>
- Kesaulya, J., & Semy, P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/323>
- Lhoka, N. L. P. D. P., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1699. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p07>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Doctoral Dissertation*, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset ...*, 10(2), 188–195.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rosi, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). 1–16.
- Sabila, Nadia Sal & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan Nadia. *Jurnal Akuntansi , Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 263–276.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sinatraz, V., & Suhartono, S. (2017). *Jurnal Akuntansi dan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6(1999), 1–13.
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

- Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 07(08), 52–64.
- Wujarso, R., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>
- Yuliana, S., Luhglatno, & Panca. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 546–556.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>